

SALINAN

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor : 6 tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah ;
2. Bahwa untuk memenuhi ad 1 diatas maka ketetapan tarip pajak hak idzin perkenan dan perlulusan yang berlaku sekarang perlu ditinjau kembali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 41 tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak yang disebut " Hak Idzin ", " Hak Perkenan " dan " Hak Perlulusan " dalam Daerah Kota Besar Surabaya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 41 tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak yang disebut " Hak Idzin ", " Hak Perkenan " dan " Hak Perlulusan " dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 41 tahun 1955, tentang Pemungutan Pajak yang disebut " Hak Idzin ", " Hak Perkenan " dan Hak perlulusan dalam Daerah Kota Besar Surabaya di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus Seri B No. 11 diubah sebagai berikut :

Pasal 4 dan 5 diubah dan dijadikan pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pungutan Pajak Hak Izin, Perkenan dan Perluasan untuk rumah makan setahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk rumah makan penjual minuman keras dengan luas ruangan 1 – 50 m² sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Untuk rumah makan penjual minuman bir dengan luas ruangan 1 – 50 m² sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ,
 - c. Untuk rumah makan penjual minuman keras dengan luas ruangan 51 – 100 m² sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Untuk rumah makan penjual minuman bir dengan luas ruangan 51 – 100 m² sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - e. Untuk rumah makan penjual minuman keras dengan luas ruangan 101 – 200 m² sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
 - f. Untuk rumah makan penjual minuman bir dengan luas ruangan 101 – 200 m² sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ,
 - g. Untuk rumah makan penjual minuman keras dengan luas ruangan 201 – 400 m² sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - h. Untuk rumah makan penjual minuman bir dengan luas ruangan 401 m² atau lebih sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - i. Untuk rumah makan penjual minuman keras dengan luas ruangan 401 m² atau lebih sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - j. Untuk rumah makan penjual minuman bir dengan luas ruangan 401 m² atau lebih sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Pungutan Pajak Hak Izin, Perkenan dan Perluasan untuk khusus rumah makan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk khusus rumah makan yang memiliki luas ruangan 1 – 200 m² sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk khusus rumah makan yang memiliki luas ruangan 200 m² atau lebih sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- (3) Pungutan Pajak Hak Izin, Perkenan dan Perluasan untuk rumah penginapan hotel setahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 1 – 5 buah yang menjual minuman keras sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 - b. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 1 – 5 buah yang menjual minuman bir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - c. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 6 – 10 buah yang menjual minuman keras sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - d. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 6 – 10 buah yang menjual minuman bir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ,

- e. Untuk rumah penginapan hotel dengan jumlah kamar 11 – 15 buah yang menjual minuman keras sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - f. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 11 – 15 buah yang menjual minuman bir sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - g. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 16 – 50 buah yang menjual minuman keras sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - h. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 16 – 50 buah yang menjual minuman bir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - i. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 51 buah atau lebih yang menjual minuman keras sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - j. Untuk rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 51 atau lebih yang menjual minuman bir sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (4) Pungutan Pajak Hak idzin, Perkenan dan Perlulusan khusus rumah penginapan (hotel) setahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk khusus rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 1 – 5 buah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - b. Untuk khusus rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 6 – 10 buah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah),
 - c. Untuk khusus rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 11 – 15 buah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. Untuk khusus rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 16 – 50 buah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - e. Untuk khusus rumah penginapan/hotel dengan jumlah kamar 51 buah atau lebih sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- (5) Pungutan pajak Hak Idzin, Perkenan dan Perlulusan untuk Steam Bath setahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk khusus Steam Bath yang menjual minuman keras dengan jumlah kamar 1 – 5 buah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk Steam Bath yang menjual minuman keras dengan jumlah kamar 1 – 5 buah sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk Steam Bath yang menjual bir dengan jumlah kamar 1 – 5 sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - d. Untuk khusus Steam Bath dengan jumlah kamar 6 – 10 buah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - e. Untuk Steam Bath yang menjual minuman keras dengan jumlah kamar 6 – 10 buah sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - f. Untuk Steam Bath yang menjual minuman bir dengan jumlah kamar 6 – 10 buah sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - g. Untuk khusus Steam Bath dengan jumlah kamar 11 – 15 buah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

- h. Untuk Steam Bath yang menjual bir dengan jumlah kamar 11 – 15 buah sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
 - i. Untuk khusus Steam Bath dengan jumlah kamar 16 buah atau lebih sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
 - j. Untuk Steam Bath dengan jumlah kamar 16 buah atau lebih yang menjual minuman keras sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah),
 - k. Untuk Steam Bath yang menjual bir dengan jumlah kamar 16 buah atau lebih sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (6) Pungutan pajak hak idzin, perkenan dan perlulusan untuk bar ditentukan sebagai berikut :
- a. Untuk bar setahun dengan luas ruangan 1 – 50 m² yang menjual minuman keras sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - b. Untuk bar dengan luas ruangan 1 – 50 m² yang menjual minuman bir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - c. Untuk bar dengan luas ruangan 51 m² atau lebih yang menjual minuman keras sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
 - d. Untuk bar dengan luas ruangan 51 m² atau lebih yang menjual minuman bir sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah),
 - e. Untuk khusus bar dengan luas ruangan 1 – 50 m² sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - f. Untuk khusus bar dengan ruangan 51 m² atau lebih sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- (7). Pungutan pajak hak idzin, perkenan dan perlulusan untuk toko eceran setahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk toko eceran dengan luas ruangan 1 – 50 m² yang menjual minuman keras sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk toko eceran dengan luas ruangan 1 – 50 m² yang menjual minuman bir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk toko eceran dengan luas ruangan 51 m² atau lebih yang menjual minuman keras sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - d. Untuk toko eceran dengan luas ruangan 51 m² atau lebih yang menjual minuman bir sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah),
- (8). Pungutan pajak hak idzin, perkenan dan perlulusan setahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk societe dengan jumlah anggota 1 – 100 orang yang menjual minuman keras sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk societe dengan jumlah anggota 1 – 100 orang yang menjual minuman bir sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah),
 - c. Untuk societe dengan jumlah anggota 1 – 100 orang yang menjual minuman keras sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),

- d. Untuk societe dengan jumlah anggauta 101 – 200 orang yang menjual minuman bir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - e. Untuk societe dengan jumlah anggauta 201 – 300 orang yang menjual minuman keras sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - f. Untuk societe dengan jumlah anggauta 201 – 300 orang yang menjual minuman bir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
 - g. Untuk societe dengan jumlah anggauta 301 – 400 orang yang menjual minuman keras sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
 - h. Untuk societe dengan jumlah anggauta 301 – 400 orang yang menjual minuman bir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - i. Untuk societe dengan jumlah anggauta 401 – atau lebih yang menjual minuman keras sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah),
 - j. Untuk societe dengan jumlah anggauta 401 atau lebih yang menjual minuman bir sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- (9) Pungutan Pajak Hak Izin, perkenan dan perlulusan untuk societe dengan izin sementara se-kwartal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk societe dengan izin harian/semntara yang menjual minuman keras sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah),
 - b. Untuk societe dengan izin harian/semntara yang menjual minuman bir sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
 - c. Untuk societe dengan idzin sementara/harian tanpa menjual minuman keras atau bir sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 29 Juni 1973

PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

ttd.

Ketua,
ttd.

(S O E K O T J O)

(R. IMAM DJUFRI)

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1974 No. Pem, 10/
0/3 - 82.

DIREKTUR PEMERINTAHAN
ttd.

(Drs. MACHMOEDDIN NOOR)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974
Seri B pada tanggal 8 Mei 1974 No. 28/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum
ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH)

Untuk turunan sebenarnya
Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya
u.b.
Sekretaris Daerah
ttd.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum
ttd.

NY. SOEJANTI SOEDJADI

Nip. 510048191.

(R. SOETOPD DANOESOBROTO, SH)